



**P U T U S A N**

Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **PUPUN Bin SANUSI;**  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun/ 10 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pasir Gombang Desa Sukamulya,  
Kecamatan. Cugenang Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekejaan : Buruh tani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2014;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 09 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 10 April 2014 s/d 09 Mei 2014;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014;



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d 04 September 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2014;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini telah didampingi oleh penasehat hukum, yaitu Sdr. Ubu Burhanudin, S.H dan kawan-kawan selaku penasehat hukum yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 19 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah melihat dan mempehatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan terdakwa **Pupun Bin Sanusi** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pupun Bin Sanusi** dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, pada pokoknya adalah: mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Pupun Bin Sanusi untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik dari penuntut umum tersebut penasehat hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tertanggal 7 Mei 2014 dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 84/Cianj/Epp.2/05/2014, adapun isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Pupun Bin Sanusi** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada satu waktu tertentu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya yang juga merupakan tempat tinggal korban Ny. Anih Binti Komar (ibu terdakwa) pada saat subuh terdakwa mendengar suara berisik di dapur akibat suara berisik tersebut kemudian terdakwa terbangun dan melihat kedapur dan ketika sudah berada diruangan dapur terdakwa melihat ibunya Ny. Anih Binti Komar seperti sosok Edi seseorang yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan;

Selanjutnya terdakwa mengambil golok yang ada diruangan tengah dan menghampiti korban, sebelum terdakwa menyerang korban terdakwa sempat





mendengar ucapan korban “jangan ... ini emak, ibu kamu” namun terdakwa tidak menghiraukan dan terdakwa tetap memukul kening korban Ny. Anih Binti Komar hingga korban terjatuh tersungkur, setelah korban terjatuh terdakwa mengayunkan golok kearah leher korban yang mengakibatkan leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut;

Selanjutnya terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan dan potongan kaki korban di selokan dan kebun dibelakang rumah korban, setelah membuang potongan tubuh korban selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan cangkul dibagian samping rumah dekat dapur dan menguburkan tubuh korban ditempat tersebut. selanjutnya terdakwa membersihkan percikan darah dilantai dapur dengan cara menyiram dengan air dan dipel menggunakan kain dan terdakwa juga membersihkan darah yang menempel di golok yang digunakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Dua hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 jam 05.45 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iim Bin Sar'I yang akan berangkat ke warung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Iim Bin Sar'I bahwa terdakwa telah membunuh ibunya dan memaksa saksi untuk ikutke rumah terdakwa dan ketika berada dirumah, terdakwa menunjukan kepada saksi kepala dan potongan tangan serta potongan kaki korban Ny. Anih Binti Komar yang sudah ada di selokan dibelakang rumah korban didalam gundukan tanah bekas galian baru, dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Iim Bin Sar'Imemberitahukannya kepada saksi Sumin Bin Ahmah selaku RT yang selanjutnya memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menebas leher korban Ny. Anih Binti Komar hingga putus dan juga memotong tangan dan kaki korban hingga putus mengakibatkan korban Ny. Anih Binti Komar meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan: “pada mayat perempuan berumur kurang lebih enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang



pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang belakang daerah leher. Adanya kekerasan tajam pada daerah lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala secara tersendiri dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan terdakwa Pupun Bin Sanusi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) pada tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim pada tanggal 3 Juni 2014 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. perkara PDM-84/Cianj/Epp.2/05/2014 tanggal 7 Mei 2014 nama Terdakwa PUPUN Bin SANUSI, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.144/Pid.B/2014/PN.Cj. atas nama Terdakwa PUPUN Bin SANUSI;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan ahli ke persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah. Adapun keterangan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Saksi 1. Enur Nurodin Bin Sanusi**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah meninggal dunia ibu saksi (Ny. Anih) karena telah dibunuh oleh terdakwa (adik kandung saksi);



- Bahwa, saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib di dekat rumah ibu saksi di daerah Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, pada saat terjadi pembunuhan tersebut saksi tidak melihat/mengetahuinya karena ketika itu saksi sedang bekerja di perkebunan Cilibung Bogor, lalu saksi mendapat kabar dari mandor perkebunan (Sdr. Ade) yang memberitahukan bahwa baru saja mendapat kabar berita melalui handphone dari bibi saksi (Ny. Ipah) yang menyuruh saksi agar cepat pulang karena ada hal penting. Setelah mendapat izin dari mandor lalu saksi pulang ke Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Setibanya dirumah saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul dan sambil berkata “supaya bersabar menghadapinya”, pada awalnya saksi tidak mengerti apa yang dimaksudkan perkataan dari warga tersebut, namun setelah itu baru saksi mengetahui kalau ibunya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukannya, akan tetapi oleh warga memberitahukan kepada saksi bahwa ibu saksi meninggal dunia karena telah dibunuh oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok dengan cara dipotong-potong (mutilasi);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu saksi, namun setahu saksi bahwa setahun yang lalu terdakwa mengalami gangguan jiwa dan pihak keluarga pernah beberapa kali membawanya berobat kepada ahli hikmah di daerah Cugenang. Setahu saksi bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa tidak setiap hari kambuh terkadang normal layaknya orang yang tidak mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya, namun setiap kali penyakitnya kambuh terdakwa selalu dalam ketakutan dan menyebut-nyebut orang yang bernama “**Edi sedang mengawasinya**” dan ketika saksi bertanya “**siapa orang yang dimaksudkan**”, terdakwa menjawab bahwa “**orang tersebut adalah musuhnya saat terdakwa sedang bertransmigrasi di daerah Kalimantan**”;
- Bahwa, setahu saksi dulu terdakwa dan ibu saksi serta ke dua kakak saksi pernah bertransmigrasi di daerah Kalimantan Tengah yaitu ± 12 (dua belas) tahun,





hingga sampai terjadi konflik antar suku pada tahun 2009 dan akhirnya terdakwa dan ibu saksi kembali ke kampung;

- Bahwa, selama berada di Kalimantan Tengah terdakwa pernah menikah dengan perempuan penduduk asli pribumi suku Kalimantan Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun beberapa tahun kemudian mereka bercerai. Setelah kembali ke kampung di daerah Cugenang terdakwa kembali menikah, namun anak dan isterinya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak dia pulang dari Kalimantan Tengah, apabila penyakitnya kambuh dia tidak mengenal orang meskipun itu ibu atau saudaranya sendiri saat seperti itu dia seperti orang dalam ketakutan dan merasa ada orang yang merupakan musuhnya sambil tangannya menunjuk-nunjuk keatas dan berkata-kata “**tuh ada musuh diatas**”, namun apabila dia dalam keadaan sehat dia bekerja sambil berkebun dan apabila ditanya apa sebab sering ketakutan, namun oleh terdakwa menjawab “biasa aja saya tidak sakit”;
- Bahwa, sehari-hari terdakwa tinggal bersama dengan ibu saksi, sedangkan saksi hanya sekali-kali pulang ke kampung apabila penyakit terdakwa kumat dan kumatnya penyakit terdakwa, kadang 3 (tiga) bulan sehat namun satu minggu kambuh;
- Bahwa, golok yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh ibu saksi adalah golok yang sehari-harinya dipergunakan oleh terdakwa untuk mencari kayu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat jenazah ibu saksi karena pada saat itu sudah dibawa kerumah sakit dan ketika dibawa pulang keadaannya sudah dikafankan. Saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang kejadian yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak menanggapinya dan terdiam;

#### **Saksi 2. Iim Bin Sar'i**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tetangga saksi yang bernama ibu Anih yang telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh terdakwa (anak kandungnya);



- Bahwa, saksi baru tahu kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib yang bertempat di Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, bermula pada saat itu ketika saksi mau berangkat kewarung sekira pukul 04.45 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "mau kemana", terdakwa menjawab "ibu sudah dicacah/dipotong" lalu saksi diajak kerumah terdakwa. Saat itu saksi tidak percaya dan tidak menanggapi, namun terdakwa tetap memaksa saksi, lalu saksi pun mengikuti terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi menuju kebelakang rumahnya. Oleh terdakwa lalu menunjukkan bagian potongan tubuh ibunya yang terdapat dalam selokan belakang rumahnya yaitu berupa kepala ibunya, tangan sebelah kiri dan kedua kaki korban sedangkan tubuh korban telah dikubur dibelakang rumah korban tetapi lubangnya tidak terlalu dalam, sehingga terlihat gundukan tanah bekas galian baru. Pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan dia mengatakan bahwa terdakwa yang telah membunuh ibunya tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa kepada saksi bahwa dia telah membunuh ibunya tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa, pada saat terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kondisi terdakwa terlihat dalam keadaan sadar. Saksi tidak bertanya lebih lanjut apa sebab terdakwa telah membunuh ibunya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksipun melaporkannya ke pada Ketua RT, lalu saksi bersama Ketua RT melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa dan kepada pihak Kepolisian Polsek Cugenang. Atas laporan tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, setahu saksi selama ini terdakwa tinggal bersama dengan ibunya, sedangkan kakaknya kadang-kadang datang ketempat tersebut kalau sakit yang diderita oleh terdakwa kambuh (sakit jiwa);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa sampai membunuh ibunya tersebut karena setahu saksi sehari-hari dia baik sama ibunya;
- Bahwa, setahu saksi keadaan terdakwa sehari-hari mengalami gangguan jiwa, akan tetapi sifatnya kambuh-kambuhan, kadang sehat beberapa bulan, namun kadang





sakit dan kalau sakitnya kambuh dia sering menyebut-nyebut nama “Edi” dan tidak mengenal siapa-siapa termasuk ibunya. Kalau kondisinya baik dia banyak diam;

- Bahwa, terdakwa mengalami gangguan jiwa tersebut setelah dia pulang dari Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak menanggapi dan terdiam;

**Saksi. 3. Sumin Bin Amad (alm)**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tetangga saksi yang bernama ibu Anih yang telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh terdakwa (anak kandungnya);
- Bahwa, kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib yang bertempat di Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh saksi Iim Bin Sar’I yang melihat langsung tempat ditemukan jasad dari ibu Anih. Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi menuju kerumah terdakwa dan sesampai disana benar saksi ada melihat potongan tubuh diselokan belakang rumah terdakwa berupa potongan tangan sebelah kiri, dan kedua kaki sedangkan tubuh korban telah dikubur dibelakang rumah;
- Bahwa, adapun jarak tempat ditemukannya potongan tubuh berupa tangan dan kaki dengan badan lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa, adapun kondisi tubuh korban pada saat ditemukan sudah dikubur dengan tanpa tangan dan kaki sebatas lutut serta kepala korban yang kemudian ditemukan oleh polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang membunuh ibu Anih adalah terdakwa berdasarkan cerita dari saksi Iim Bin Sar’I dimana dia mendengar langsung dari pengakuan terdakwa. Pembunuhan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa dia melakukan pembunuhan tersebut sendirian dengan menggunakan sebilah golok miliknya;



- Bahwa, setelah itu saksi telah melaporkannya kepada Kepala Desa dan kepada Kepolisian Polsek Cugenang, sedangkan terdakwa pada saat itu telah diamankan oleh Hansip dan setelah itu terdakwa telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan sering kumat, namun bila tidak kumat sehari-hari terdakwa pergi mencangkul dikebun dan setelah pulang dari kebun dia langsung pulang kerumah sehingga dia jarang bergaul dengan warga masyarakat lainnya;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa tinggal bersama dengan ibunya sedangkan kakaknya sekali-kali datang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa sampai membunuh ibunya tersebut karena setahu saksi sehari-hari dia baik sama ibunya;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak menanggapi dan terdiam;

**4. Keterangan Ahli M. Liberty Adi, S.MM., M.Psi:**

- Bahwa, ahli sehari-hari bekerja di Kantor Polda Jabar pada bagian Psikologi Biro SDM dengan jabatan sebagai Kasubag Psikologi Kepolisian (Psipol);
- Bahwa, pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 Desember 2013 yang bertempat di ruangan Sar Reskrim Polres Cianjur Saksi pernah melakukan pemeriksaan tentang status/psikologi kejiwaan dari terdakwa sehubungan dengan pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu kandungnya yang bernama ibu Anih;
- Bahwa, pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ahli melakukan dengan menggunakan 3 (tiga) macam metode yaitu wawancara, observasi dan tes psikologi/kepribadian. Selain itu juga saksi juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga (paman) dan tetangga terdakwa yang mengetahui keadaan sehari-hari dari terdakwa;
- Bahwa, metode wawancara Ahli lakukan untuk mendalami dan mengetahui kemampuan berfikir dan untuk mengetahui motif perbuatan yang dilakukan. Pada saat itu terdakwa banyak bercerita dengan berhalusinasi yaitu adanya bisikan-bisikan dan ketakutan-ketakutan terdakwa dimana menurut terdakwa muncul tokoh yang bernama “Edi” Peronsen” atau “Hakim” yang selalu mengganggu/



mengejar dan menjadikan dirinya bernasib buruk yaitu membuat isteri pertamanya pergi meninggalkan dirinya dan selain itu terdakwa juga mengaku sebagai “Panglima” seangkatan dengan Bapak SBY dan selain itu terdakwa sering sekali mengatakan dengan bahasa yang aneh seperti “Peronsen” yang tidak ahli mengerti;

- Bahwa, ketika ahli bertanya tentang kejadian pembunuhan terhadap ibunya, awalnya terdakwa tertutup dan selalu mengalihkankan, lalu ahli dengan menggunakan alur cerita terdakwa menceritakan bahwa malam itu menurut halusinasi terdakwa muncul “Edi” mengirim wujud seperti ibunya hendak membunuh dirinya, ketika sosok “Edi” tersebut ditegur terdakwa malah melawan dan menggertak hingga terdakwa balik menebas sosok “Edi” tersebut dengan menggunakan parang/golok yang biasa dipakai bekerja. Setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa menyadari bahwa yang telah dibunuhnya adalah ibunya sendiri. atas kejadian pembunuhan tersebut terdakwa meyakini bahwa hal tersebut adalah rekayasa dari “Edi”;
- Bahwa, atas keadaan yang dialami oleh terdakwa menurut pendapat ahli terdakwa mengalami gangguan pada proses mental yang membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, tempat maupun konteks;
- Bahwa, menurut pendapat ahli adapun faktor pemicu terbesar hingga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah ditinggal pasangannya karena dari hasil wawancara dengan paman dan tetangga terdakwa, setelah pulang dari Kalimantan Tengah, terdakwa sering menyendiri dan diperkirakan ketika berada di Kalimantan Tengah, terdakwa mengalami kejadian yang menyakitkan (traumatic) dan diperoleh keterangan bahwa saat bertransmigrasi di Kalimantan Tengah, terdakwa pernah menikah dengan perempuan asli pribumi suku Kalimantan Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak namun bercerai lalu beberapa tahun kemudian menikah lagi di Cugenang-Cianjur, namun anak yang baru dilahirkan beserta isterinya telah meninggal dunia dan sejak saat itu terdakwa sering sekali kambuh dan berhalusinasi;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tersebut lalu telah dibuatkan laporan berupa hasil pemeriksaan psikologis dan dalam laporan tersebut Ahli berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak mampu untuk berfikir secara normal, merasakan secara normal dan bertindak secara normal. Adapun hal yang menguatkan sehingga Ahli





berkesimpulan demikian berdasarkan keterangan dari paman dan saudaranya bahwa terdakwa sering menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri dan tidak sinkron jika diajak berbicara;

- Bahwa, terdakwa mengalami gangguan psikotik, berupa **Skizofrenia** jenis **Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi. Hal mana sesuai dengan pedoman dasar kesehatan mental yang disebut DSM IV karena perilaku penyimpangan terdakwa sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang mengalami gangguan kejiwaan berupa **Skizofrenia** jenis **Paranoid**;
- Bahwa, adapun ciri-ciri/gejala dari **Skizofrenia** jenis **Paranoid** adalah dengan gejala waham kejar (perilaku curiga kepada orang lain akan berbuat jahat kepadanya) waham kebesaran (sebagai orang yang berilmu dan panglima) dan halusinasi visual (melihat) dan Auditori (pendengaran);
- Bahwa, sepengetahuan ahli pada gangguan kejiwaan hanya mengenal kategori berat, ringan dan sedang sehingga dalam gangguan kejiwaan tidak ada istilah gradasi;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa, maka ahli berpendapat/menyarankan supaya terdakwa dimasukkan ke Rumah sakit Jiwa untuk dirujuk ke psikiater guna mendapatkan perawatan atas gangguan kejiwaan yang dialaminya yaitu **Skizofrenia** jenis **Paranoid**;
- Bahwa, terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti terdakwa ini akan seterusnya diperlukan perawatan agar tidak kumat/kambuh lagi, sehingga dia harus terus makan obat sampai seumur hidup. Jika hal itu tidak dilakukannya maka penyakit yang dideritanya tersebut akan kambuh kembali (berobat secara teratur). Adapun maksud diberikan obat secara terus menerus adalah untuk menekan syarafnya sehingga bisa normal kembali;
- Bahwa, orang tidak mungkin bisa berpura-pura gila untuk paling lama 2 minggu karena secara teori yang kemudian dilakukan observasi terhadap hal demikian pasti akan diketahui orang tersebut benar-benar mengalami gangguan jiwa/tidak karena hal tersebut dilakukan terus menerus selama 2 minggu oleh psikiater hingga asumsi Ahli tidak mungkin orang dapat berpura-pura gila dalam waktu 2 minggu;



- Bahwa, ahli berpendapat pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibunya tersebut berada dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut oleh terdakwa tidak menanggapi dan terdiam;

**5. Keterangan Ahli Dr. Susi Wijayanti, SpKj:**

- Bahwa, Ahli sehari-hari bertugas sebagai psikiater di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat. Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan terdakwa yang bertempat di ruang Kasuari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat yaitu dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pasien, observasi dan dilakukan pemeriksaan psikologis;
- Bahwa, ketika ahli mewawancarai terdakwa dimana pada saat itu dia seperti orang ketakutan dan dikejar-kejar oleh orang yang hendak menghakiminya yang bernama "Edi". Nada bicara dari terdakwa pada saat itu pelan/lambat dan pembicaraannya sering sekali tidak nyambung, meski beberapa kali dilakukan pemeriksaan namun tidak ada perubahan dari gejala-gejalanya;
- Bahwa, secara umum ahli melihat subyek memiliki gangguan pada proses mental yang membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, tempat maupun konteks. Sehingga ahli berpendapat bahwa subyek mengalami gangguan psikotik berupa **Skizofrenia jenis Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih;
- Bahwa, ketika ahli menanyakan tentang masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibunya, dimana pada saat itu terdakwa bercerita bahwa pada malam itu ia mendapat bisikan-bisikan lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok "Edi" yang hendak membunuh dirinya, lalu terdakwa membunuh ibunya yang disebutnya sebagai jelmaan/sosok "Edi" yang dianggapnya sebagai musuhnya yang selalu mengejar dan hendak membunuh terdakwa;
- Bahwa, menurut pendapat ahli penyakit yang diderita oleh terdakwa termasuk dalam kategori berat dan bisa disembuhkan dengan syarat dia harus terus minum obat secara terus menerus (seumur hidupnya) dan kalau tidak maka penyakit yang



diderita oleh terdakwa akan kambuh lagi dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang sama;

- Bahwa, ahli berpendapat adapun cara penanganan yang harus dilakukan terhadap terdakwa adalah harus dilakukan pengobatan ke fasilitas psikiater (Rumah Sakit Jiwa) untuk mendapatkan perawatan atas penyakit yang dialaminya yaitu dengan terapi dan minum obat guna menekan syarafnya supaya halusinasinya hilang;
- Bahwa, ahli berpendapat adapun lamanya terdakwa harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa hanya cukup beberapa bulan saja untuk diobservasi dan guna mengetahui kondisinya. Namun selanjutnya terdakwa diperbolehkan untuk pulang dan pengobatan lebih lanjut bisa dilakukan secara berobat jalan. Ahli juga berpendapat kesembuhan terhadap diri terdakwa tidak hanya dilakukan melalui pengobatan saja akan tetapi juga harus ada dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa, setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu hasil pemeriksaan tersebut telah ahli tuangkan dalam Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum);
- Bahwa, apabila terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penanganan maka terdakwa bisa mengancam dan membahayakan. Awalnya perilaku terdakwa dibawah alam sadarnya lalu diproyeksikan karena terdakwa tidak biasa mengalahkan alam bawah sadarnya;
- Bahwa, ahli berpendapat **Skizofrenia jenis Paranoid** yang dialami oleh terdakwa timbul dengan diawali tanda-tanda halusinasi, selalu waspada, kelihatan ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sosok “Edi”, berbicara bisik-bisik takut terdengar orang lain dan secara fisik terdakwa tidak biasa tidur dan selalu gelisah;  
Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut oleh terdakwa tidak menanggapinya dan terdiam;

**6. Keterangan Ahli Dra. Resmi Prasetyani, Psi;**

- Bahwa, ahli sehari-hari bertugas sebagai psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat pernah melakukan test kecerdasan terhadap diri terdakwa berdasarkan rujukan dari ahli spesialis kejiwaan (psikiater), adapun alat test yan ahli gunakan adalah PM 16 dan Rorschach;





- Bahwa, adapun tujuan dilakukannya tes dimaksud adalah untuk melihat kecerdasan dan berdasarkan hasil pemeriksaan test dimaksud ahli berpendapat bahwa terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata yaitu grade IV (skala PM 16);
- Bahwa, selama pemeriksaan, ahli tidak pernah melakukan wawancara dengan terdakwa akan tetapi melakukan observasi dimana pada saat itu ahli melihat ekspresi wajah terdakwa, cara berbicara dan sikapnya kurang komunikatif;
- Bahwa, berdasarkan hasil tes, ahli juga menemukan pada diri terdakwa seperti gejala halusinasi dengar yang mengakibatkan terdakwa marah-marah dan memukul orang lain serta sulit tidur dan adanya sifat yang autistic;
- Bahwa, adapun efek dari tingkat kecerdasan yang rendah pada diri terdakwa maka berakibat kemampuan abstraksi verbal rendah, ia kurang mampu membentuk pengertian dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Selain itu koordinasi visual motoriknyapun tergolong rendah, sehingga dengan kemampuan yang terbatas tersebut terdakwa kurang mampu untuk melakukan penilaian terhadap situasi yang ia hadapi akibatnya ketika menghadapi situasi tertentu ia tidak tahu harus bagaimana dan harus berbuat apa;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut oleh terdakwa tidak menanggapinya dan terdiam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan “pada mayat perempuan berumur kurang lebih enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang belakang daerah leher. Adanya kekerasan tajam pada daerah lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala secara tersendiri dapat mengakibatkan kematian;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti surat yaitu berupa Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Wijayanti, SpKJ selaku Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berkesimpulan bahwa pada saat terjadi tindak pidana subyek dalam keadaan mempunyai ketidakmampuan mengarahkan kemauan yang sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah cangkul;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa **Pupun Bin Sanusi** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah telah membunuh ibu kandungnya sendiri yaitu ibu Anih;
- Bahwa, saat ini ibu terdakwa telah meninggal dunia dan sudah dipotong-potong. Adapun yang memotong/mencacah ibunya adalah terdakwa karena terdakwa pikir itu bukan ibu terdakwa tetapi orang lain yang menyerupai "Edi";
- Bahwa, Edi adalah musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan Tengah yang selalu mengejar-ngejar terdakwa. Menurut terdakwa pekerjaan Edi adalah "Hakim" yang gugur, setelah gugur Edi mengamuk lalu berbuat jahat pada banyak orang;
- Bahwa, terdakwa membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah terdakwa yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamaju Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, pada awalnya sekira pukul 03.00 Wib menjelang subuh terdakwa ada mendengar suara berisik didapur, lalu terdakwa terbangun dan melihat ke dapur dan ketika itu terdakwa melihat ibunya yang lambat laun berubah menjadi sosok "Edi" yang hendak mengejar dan membunuh terdakwa. Kemudian terdakwa lari keruang tengah dan mengambil golok lalu terdakwa menyerang dan memukul kening korban hingga korban jatuh tersungkur, setelah itu terdakwa mengayunkan



goloknya kearah leher korban sehingga leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut. Setelah itu terdakwa telah membuang potongan bagian kepala korban ke selokan, sedangkan potongan bagian kedua kaki dan kedua tangan korban terdakwa buang di kebun yang ada dibelakang rumah terdakwa. Lalu dengan menggunakan cangkul terdakwa telah menguburkan tubuh korban di samping rumah dekat dapur rumah terdakwa;

- Bahwa, pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa teringat ibunya dan kemudian terdakwa teringat akan sosok orang yang dilihatnya menyerupai “Edi” lalu terdakwa mencari ibunya dengan menuju ke selokan dan ternyata potongan dari tubuh tersebut adalah ibunya sendiri, kemudian terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Iim bin Sar’i yang berangkat ke warung;
- Bahwa, selama ini terdakwa tinggal bersama dengan ibunya dan terdakwa sayang sama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukannya terhadap ibu kandungnya sendiri;
- Bahwa, benar pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 yang bertempat di dekat rumah terdakwa di daerah Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur telah ditemukan potongan tubuh dari ibu kandung terdakwa;
- Bahwa, benar bermula saksi Iim Bin Sar’i pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 ketika saksi mau berangkat kewarung sekira pukul 04.45 Wib, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “mau kemana”, terdakwa menjawab “ibu sudah dicacah/dipotong” lalu saksi diajak kerumah terdakwa. Saat itu saksi tidak percaya dan tidak menanggapinya, namun terdakwa tetap memaksa saksi, lalu saksi pun mengikuti terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi menuju kebelakang rumahnya. Oleh terdakwa lalu menunjukan bagian potongan tubuh ibunya yang terdapat dalam selokan belakang rumahnya yaitu berupa kepala ibunya (ibu Anih), tangan sebelah kiri dan kedua kaki korban sedangkan tubuh korban telah dikubur dibelakang rumah korban





tetapi lubangnya tidak terlalu dalam, sehingga terlihat gundukan tanah bekas galian baru. Pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan dia mengatakan bahwa terdakwa yang telah membunuh ibunya tersebut;

- Bahwa, benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibunya tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di rumah terdakwa yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa sukamaju Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Pada saat mau menjelang subuh terdakwa ada mendengar suara berisik didapur, lalu terdakwa terbangun dan melihat ke dapur dan ketika itu terdakwa melihat ibunya yang lambat laun berubah menjadi sosok “Edi” yang hendak mengejar dan membunuh terdakwa. Kemudian terdakwa lari keruang tengah dan mengambil golok lalu terdakwa menyerang dan memukul kening korban hingga korban jatuh tersungkur, setelah itu terdakwa mengayunkan goloknya kearah leher korban sehingga leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut. Setelah itu terdakwa telah membuang potongan bagian kepala korban ke selokan, sedangkan potongan bagian kedua kaki dan kedua tangan korban terdakwa buang di kebun yang ada dibelakang rumah terdakwa. Lalu dengan menggunakan cangkul terdakwa telah menguburkan tubuh korban di samping rumah dekat dapur rumah terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli, terdakwa mengidap penyakit kejiwaan yang bernama **Skizofrenia** jenis **Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih dan pada saat terjadi tindak pidana, subyek dalam keadaan mempunyai ketidakmampuan mengarahkan kemauan yang sadar serta terdakwa memiliki taraf kecerdasan yang berada pada taraf dibawah rata-rata yaitu grade IV (skala PM 16);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan berbentuk tunggal yaitu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHPidana sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas;

**Ad .1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah: siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang **duduk** sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in perseno dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “**Pupun Bin Sanusi**” yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya yang menyusun pasal ini sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad .2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimaksudkan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, (*kamus bahasa Indonesia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksudkan dengan Pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan



menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Menurut SIMONS yang dikatakan dengan kesengajaan adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah adanya kehendak, keinginan, niat yang muncul dari dalam batin/ diri sipelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut diinsyafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun yang dikatakan dengan Jiwa adalah roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup (nyawa). Sedangkan yang dikatakan dengan menghilangkan adalah melenyapkan, membuat supaya hilang, membuang supaya tidak ada lagi, meniadakan. Dari pengertian tersebut maka dapatlah ditarik definisi bahwa yang dikatakan dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah membuat lenyapnya, membuat supaya hilang nyawa seseorang (manusia) sehingga menyebabkan telah terpisahnya antara nyawa dan raga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah disangka melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama ibu Anih Binti Komar (ibu kandung terdakwa) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 03.00 Wib yang bertempat di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Enur Nurodin Bin Sanusi yang telah menerangkan bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 ketika itu saksi sedang bekerja di perkebunan Cilibung Bogor, kemudian saksi mendapat kabar dari mandor perkebunan (Sdr. Ade) yang memberitahukan bahwa baru saja mendapat kabar berita melalui handphone dari bibi saksi (Ny. Ipah) yang menyuruh saksi agar cepat pulang karena ada hal penting. Setelah mendapat izin dari mandor lalu saksi pulang ke Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Setibanya dirumah saksi





melihat sudah banyak orang yang berkumpul dan sambil berkata “supaya bersabar menghadapinya”, pada awalnya saksi tidak mengerti apa yang dimaksudkan perkataan dari warga tersebut, namun setelah itu baru saksi mengetahui kalau ibunya tersebut telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh terdakwa (adik kandung saksi) dengan menggunakan sebilah golok dengan cara di potong-potong (mutilasi) yang bertempat di dekat rumah ibu saksi di daerah Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah, saksi tidak pernah melihat jenazah ibu saksi karena pada saat itu sudah dibawa kerumah sakit dan ketika dibawa pulang keadaannya sudah dikafankan. Saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang kejadian yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mana telah dibenarkan oleh saksi Iim Bin Sar'i yang menerangkan bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 04.45 Wib yang bertempat di Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ketika saksi mau berangkat kewarung lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “mau kemana”, terdakwa menjawab “ibu sudah dicacah/dipotong” lalu saksi diajak kerumah terdakwa. Saat itu saksi tidak percaya dan tidak menanggapinya, namun terdakwa tetap memaksa saksi, lalu saksi pun mengikuti terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengajak saksi menuju kebelakang rumahnya. Oleh terdakwa telah menunjukan bagian potongan tubuh ibunya yang terdapat dalam selokan belakang rumahnya yaitu berupa kepala ibunya (ibu Anih), tangan sebelah kiri dan kedua kaki korban sedangkan tubuh korban telah dikubur dibelakang rumah korban tetapi lubangnya tidak terlalu dalam, sehingga terlihat gundukan tanah bekas galian baru. Pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan dia mengatakan bahwa terdakwa yang telah membunuh ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari terdakwa kepada saksi bahwa dia telah membunuh ibunya tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri dengan menggunakan sebilah golok. Pada saat terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kondisi terdakwa terlihat dalam keadaan sadar. Saksi tidak bertanya lebih lanjut apa sebab terdakwa telah membunuh ibunya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksipun melaporkannya kepada Ketua RT, lalu saksi bersama Ketua RT melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala



Desa dan kepada pihak Kepolisian Polsek Cugenang. Atas laporan tersebut terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setahu saksi selama ini terdakwa tinggal bersama dengan ibunya dan saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa sampai membunuh ibunya tersebut karena setahu saksi sehari-hari dia baik sama ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dari saksi Sumin Bin Amad (alm) yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan terhadap ibu Anih karena diberitahukan oleh saksi Iim Bin Sar'I yang melihat langsung tempat ditemukan jasad dari ibu Anih. Setelah itu saksi pergi menuju kerumah terdakwa dan disana saksi melihat ada potongan tubuh diselokan belakang rumah terdakwa berupa potongan tangan sebelah kiri, dan kedua kaki sedangkan tubuh korban telah dikubur dibelakang rumah. Adapun jarak tempat ditemukannya potongan tubuh berupa tangan dan kaki dengan badan lebih kurang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat dirumah terdakwa yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamaju Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira pukul 03.00 Wib menjelang subuh terdakwa ada mendengar suara berisik didapur, lalu terdakwa terbangun dan melihat ke dapur dan ketika itu terdakwa melihat ibunya yang lambat laun berubah menjadi sosok "Edi" yang hendak mengejar dan membunuh terdakwa. Kemudian terdakwa lari keruang tengah dan mengambil golok lalu terdakwa menyerang dan memukul kening korban hingga korban jatuh tersungkur, setelah itu terdakwa mengayunkan goloknya kearah leher korban sehingga leher korban putus, selanjutnya terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan memotong kedua kaki korban dibagian lutut. Setelah itu terdakwa telah membuang potongan bagian kepala korban ke selokan, sedangkan potongan bagian kedua kaki dan kedua tangan korban terdakwa buang di kebun yang ada dibelakang rumah terdakwa. Lalu dengan menggunakan cangkul terdakwa telah menguburkan tubuh korban di samping rumah dekat dapur rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa teringat ibunya dan kemudian terdakwa teringat akan sosok orang yang dilihatnya menyerupai “Edi” lalu terdakwa mencari ibunya dengan menuju ke selokan dan ternyata potongan dari tubuh tersebut adalah ibunya sendiri, kemudian terdakwa telah memberitahukannya kepada saksi Iim bin Sar’i yang berangkat ke warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 22 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Cianjur yang dibuat oleh dr. Fahmi Hakim, SpF Dokter Spesialis Forensik yang menyimpulkan “pada mayat perempuan berumur kurang lebih enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala akibat kekerasan tajam dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh darah balik utama, otot, tulang dan sumsum tulang pada daerah leher, lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta terpotongnya sebagian otak besar. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik utama daerah leher serta sumsum tulang belakang daerah leher. Adanya kekerasan tajam pada daerah lengan atas, lengan bawah, tungkai bawah, pergelangan tangan serta kepala secara tersendiri dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB yang bertempat dirumah terdakwa sendiri yaitu di di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamaju Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua yaitu **Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mempertimbang faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah





menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawab atas diri terdakwa ? lebih lanjut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggunggunkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggunggunkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pepatah lama mengatakan bahwa “tangan menjinjing, bahu memikul” setiap perbuatan yang telah diperbuat oleh seseorang, maka orang yang telah berbuat tersebut haruslah mempertanggungjawabkan segala macam akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Didalam hukum pidana istilah semacam ini lebih dikenal dengan nama “pertanggung jawaban pidana” dengan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab ? didalam MVT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

- 1) Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;
- 2) Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya (Sudarto, Hukum Pidana I. 1990. 94);



Menimbang, bahwa menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana ini barulah ada, jika saja seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah pula memenuhi semua elemen unsur yang menyusun dari pasal yang didakwakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapan seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawab pidana? Hal tersebut mana kala perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai suatu perbuatan bersifat melawan hukum dengan syarat didalamnya tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond "alasan pembenar"*). Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua anasir delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawab karena orang tersebut oleh undang-undang telah nyata-nyata menyatakan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*) dan lain sebagainya;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*) dari seseorang;

Menimbang, bahwa menurut memori-penjelasan (*memori van toelichting*) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggung jawabannya, dibedakan antara "*penyebab-penyebab dalam*" dan "*penyebab-penyebab*



luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. adapun “*penyebab-penyebab dalam*” dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan “*penyebab-penyebab luar*” telah diatur dalam Pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga mengenal perbedaan lainnya yang dilihat menurut sifatnya yaitu yang disebut dengan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*straf-opheffings-gronden* atau *schuld uitsluitingsgronden*) yang berhadapan dengan dasar-dasar pembenar (*rechtvaardigings gronden*). Sedangkan pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan karena sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit (*verstandelijke vermogens/geest vermogens*);

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan pidana yang diajukan kepersidangan, maka Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara dimaksud untuk diketahui apakah orang tersebut benar-benar telah terbukti/tidak melakukan perbuatan pidana terhadap hal demikian nanti berhubungan dengan dapat/tidak dimintakan pertanggungjawab pidana terhadap orang tersebut. Apabila berdasarkan bukti-bukti dan pendapat ahli (dokter/Psikiater) yang menyatakan bahwa orang itu masuk dalam salah satu kategori diatas, maka Hakim mengambil putusan yang menyatakan orang tersebut telah nyata-nyata tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terhadap orang tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman/dipidana (dibebaskan dari segala tuntutan pidana). Guna menindak lanjuti permasalahan dimaksud dan jangan sampai membahayakan diri pelaku dan orang lain/masyarakat, maka Hakim mengambil putusan yang memerintahkan supaya orang tersebut harus ditempatkan dirumah sakit jiwa untuk paling lama satu tahun;

Menimbang, bahwa Pompe mengatakan bahwa jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum, karena yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa sipembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya sehingga si pembuat tidak





mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang hakim dan bukan ahli jiwa (Pelajaran Hukum Pidana 2, Adami Chazawi. Hal 23). Keterangan/pendapat yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran jiwa (psikiater) dipersidangan tidaklah mengikat bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, namun oleh karena Hakim bukan seorang ahli jiwa, maka patut bagi Hakim mempertimbangkan pendapat ahli dimaksud guna memperkuat keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pendapat para ahli maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Enur Nurodin Bin Sanusi (kakak kandung terdakwa) bahwa dulu terdakwa dan ibunya serta ke dua kakak saksi pernah bertransmigrasi di daerah Kalimantan Tengah yaitu ± 12 (dua belas) tahun dan Selama berada di Kalimantan Tengah terdakwa pernah menikah dengan perempuan penduduk asli pribumi suku Kalimantan Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun beberapa tahun kemudian mereka bercerai, hingga sampai terjadi konflik antar suku pada tahun 2009 akhirnya terdakwa dan ibu kembali ke kampung. Setelah kembali ke kampungnya di daerah Cugenang terdakwa kembali menikah namun anak dan isterinya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak dia pulang dari Kalimantan Tengah, apabila penyakitnya kambuh dia tidak mengenal orang meskipun itu ibu atau saudaranya sendiri, dia seperti orang dalam keadaan ketakutan dan merasa ada orang yang merupakan musuhnya sambil tangannya menunjuk-nunjuk keatas dengan berkata-kata "**tuh ada musuh diatas**", namun apabila dia dalam keadaan sehat dia bekerja sambil berkebun dan jika ditanya apa sebab sering ketakutan, oleh terdakwa menjawab "biasa aja saya tidak sakit";

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya, namun setiap kali penyakitnya kambuh terdakwa selalu dalam ketakutan dan menyebut-nyebut orang yang bernama "**Edi sedang mengawasinya**" dan ketika saksi bertanya "**siapa orang yang dimaksudkan**", terdakwa menjawab bahwa "**orang tersebut adalah musuhnya saat terdakwa sedang bertransmigrasi di daerah Kalimantan**";

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi Iim Bin Sar'I yang mengatakan bahwa setahu saksi bahwa terdakwa sehari-hari mengalami gangguan jiwa, akan tetapi sifatnya kambuh-



kambuhan, kadang sehat beberapa bulan, namun kadang sakit dan kalau penyakitnya kambuh dia sering menyebut-nyebut nama “Edi” dan tidak mengenal siapa-siapa termasuk ibunya. Kalau kondisinya baik dia banyak diam dan setahu saksi bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa tersebut setelah dia pulang dari Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi tersebut diatas telah diperkuat dengan adanya pendapat ahli yaitu Dr. Susi Wijayanti, SpKj (psikiater di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat) telah menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan mengenai kejiwaan terdakwa dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pasien, observasi dan dilakukan pemeriksaan psikologis yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa ketika ahli mewawancarai terdakwa dimana pada saat itu dia seperti orang ketakutan dan dikejar-kejar oleh orang yang hendak menghakiminya yang bernama “Edi”. Nada bicara dari terdakwa pada saat itu pelan/lambat dan pembicaraannya sering sekali tidak nyambung, meski beberapa kali dilakukan pemeriksaan namun tidak ada perubahan dari gejala-gejalanya. Secara umum subyek memiliki gangguan pada proses mental yang membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, tempat maupun konteks. Sehingga ahli berpendapat bahwa subyek mengalami gangguan psikotik berupa **Skizofrenia jenis Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih. **Skizofrenia jenis Paranoid** yang dialami oleh terdakwa timbul dengan diawali tanda-tanda halusinasi, selalu waspada, kelihatan ketakutan seperti dikejar-kejar oleh sosok “Edi”, berbicara bisik-bisik takut terdengar orang lain dan secara fisik terdakwa tidak biasa tidur dan selalu gelisah;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan tentang masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ibunya, dimana pada saat itu terdakwa bercerita bahwa pada malam itu ia mendapat bisikan-bisikan lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok “Edi” yang hendak membunuh dirinya, lalu terdakwa membunuh ibunya yang disebutnya sebagai jelmaan/sosok “Edi” yang dianggapnya sebagai musuhnya yang selalu mengejar dan hendak membunuh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli penyakit yang diderita oleh terdakwa termasuk dalam kategori berat dan bisa disembuhkan dengan syarat dia harus terus minum obat secara terus menerus (seumur hidupnya) dan kalau tidak maka penyakit yang diderita oleh terdakwa akan kambuh lagi dan dikhawatirkan akan



melakukan perbuatan yang sama. Adapun cara penanganan yang harus dilakukan terhadap terdakwa adalah harus dilakukan pengobatan ke fasilitas psikiater (Rumah Sakit Jiwa) untuk mendapatkan perawatan atas penyakit yang dialaminya yaitu dengan terapi dan minum obat guna menekan syarafnya supaya halusinasinya hilang. Adapun lamanya terdakwa harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa hanya cukup beberapa bulan saja untuk diobservasi dan guna mengetahui kondisinya. Namun selanjutnya terdakwa diperbolehkan untuk pulang dan pengobatan lebih lanjut bisa dilakukan secara berobat jalan. Ahli juga berpendapat kesembuhan terhadap diri terdakwa tidak hanya dilakukan melalui pengobatan saja akan tetapi juga harus ada dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut telah dikuatkan juga dengan pendapat dari ahli M. Liberty Adi, S.MM., M.Psi dan Dra. Resmi Prasetyani, Psi;

Menimbang, bahwa selain dari pendapat ahli tersebut telah pula dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 30/II/RSUD/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Wijayanti, SpKJ selaku Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berkesimpulan bahwa pada saat terjadi tindak pidana subyek dalam keadaan mempunyai ketidakmampuan mengarahkan kemauan yang sadar;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya ketika tampak gejala-gejala abnormal, gejala-gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala yang tampak itu benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 44 ayat (1) KUHP. Penyelidikan ini penting dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis Hakim. Memidana si pembuat yang sebenarnya mengidap sesuatu kelainan jiwa sebagaimana yang dimaksud oleh 44 ayat (1) KUHP tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil (Pelajaran Hukum Pidana. Adami Chazawi. Hal. 21). Berdasarkan penjelasan/uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pada diri terdakwa terganggu jiwa karena penyakit (*ziekelijske storing*) yaitu berupa **Skizofrenia jenis Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih;





Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung telah ditemukan suatu fakta baik itu berupa keterangan para saksi dan pendapat para ahli dan bukti surat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada diri terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terganggu jiwanya karena penyakit). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri terdakwa dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud dan oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pendapat ahli dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP. Mengenai berapa lamanya terdakwa akan dirawat akan ditentukan nantinya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah cangkul;

Menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dipidana, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **PUPUN Bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Pembunuhan**", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah golok gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

31



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh kami **SURYAMAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **SAYED TARMIZI, S.H., M.H.** dan **BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Dra. MARTINI WIDIASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDI CAHYA GUNAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**SAYED TARMIZI, S.H., M.H.**

**SURYAMAN, S.H.**

**TTD**

**BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**Dra. MARTINI WIDIASTUTI, S.H.**



